



PENETAPAN

Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

AMBHARI PARAMASTRYA PUTRI, Tempat/Tanggal lahir Sleman 28 April 1995, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Belum Kawin, Agama Islam, No.Tlp: 088803203913, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Bromo 98-100 Sukun RT 011/RW 005, Kelurahan Kapanjen, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat –surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 644/Pdt.P/2021/PN Kpn. pada tanggal 7 Desember 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari suami isteri yang Bernama Alm. Boedi Prijatno dan Lina Julianty bedasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02358/1995;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ALM. BOEDI PRIJATNO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2005 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.21/341/35.07.13.1010/2021;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum BOEDI PRIJATNO belum dibuatkan akta kematian;
4. Bahwa semasa hidupnya Ayah pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Jl. Bromo Jl. Bromo 98-100 Sukun RT 011/RW 005, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Almarhum BOEDI PRIJATNO dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman TPU Kasembon Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama BOEDI PRIJATNO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMBHARI PARAMASTRYA PUTRI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LINA JULIANTY PRIJATNO, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMBHARI PARAMASTRYA PUTRI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan Kepanjen yang menerangkan BOEDI PRIJATNO adalah pernah berdomisili di Jl. Bromo 98-100, Rt.011, Rw.005, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama LINA JULIAANTI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama BOEDI PRIJATNO, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Warisan dari para Ahli Waris almarhum dr. BOEDI PRIJATNO, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Penerbitan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni :

1. Saksi ENIK IKAMIATI
2. Saksi EDY WAHYUDI

Yang sebelumnya Para Saksi telah disumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari suami isteri yang bernama Alm. Boedi Prijatno dan Lina Julianty bedasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02358/1995;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ALM. BOEDI PRIJATNO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2005 karena sakit;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum BOEDI PRIJATNO belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ayah pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan akta kematian terlambat atas nama Almarhum BOEDI PRIJATNO;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti surat maupun keterangan Saksi, dan keterangan Pemohon sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari suami isteri yang bernama Alm. Boedi Prijatno dan Lina Julianty bedasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02358/1995;
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama ALM. BOEDI PRIJATNO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2005 karena sakit;
- Bahwa benar oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum BOEDI PRIJATNO belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa benar semasa hidupnya Ayah pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar semua alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan akta kematian yang sudah lama sekali telah diatur secara tegas dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 tentang kematian yang sudah lama terjadi maka pencatatannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, menetapkan bahwa di Rumah Jl. Bromo Jl. Bromo 98-100 Sukun RT 011/RW 005, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Almarhum BOEDI PRIJATNO dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman TPU Kasembon Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti surat dan keterangan Para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa berdasarkan alat bukti tersebut memang saling mendukung dan sesuai sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan juga berdasarkan alat bukti surat tersebut, Hakim dalam pertimbangannya atas dasar memang telah sesuai fakta dan sangat beralasan maka Hakim dalam hal ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama BOEDI PRIJATNO;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 ini masih sangat berkaitan erat dengan petitum ke-2 maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka-3 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon no. 1 juga dapat dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa di Rumah Jl. Bromo Jl. Bromo 98-100 Sukun RT 011/RW 005, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Almarhum BOEDI PRIJATNO dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman TPU Kasembon Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama BOEDI PRIJATNO;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Desemberr 2021 oleh Rubiyanto Budiman, SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 7 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Esther Natalina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Esther Natalina, S.H

Rubiyanto Budiman, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Ongkos penggandaan	Rp. 9.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,- +
Jumlah	Rp.139.000,-

(Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

